

Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perdata Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs

Ng, Ivy Puteri Wijaya

18c10019@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Disputes can occur in people's lives and cannot always be resolved or accepted by the parties in a short period of time. Examples of disputes that can occur in people's lives are default or negligence of a person in an agreement whose settlement sometimes cannot be resolved through a non-litigation process until the parties resolve the dispute through a court or litigation process. The effort to achieve peace which is very necessary in the judicial process is mediation. Mediation can be carried out in court or outside the court, but things can happen that can hinder the mediation process. This research was conducted to find out how the process of peace efforts and the obstacles to disputes in the Brebes District Court Decision Number 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.*

This study uses a normative juridical approach. The data used in this study were obtained by interviews and literature study.

Peace efforts are carried out by mediation in court and outside the court. Mediation in court was carried out three times but the parties could not reach a peace agreement, the mediation failed. The parties can reach a peace agreement by carrying out mediation outside the court by negotiation. The obstacle to mediation in court is that mediation is only seen as a mere formality by the parties or the mediator, the mediator does not play an active role in reconciling the parties. The plaintiff was never present during the mediation and trial process and the parties' attorneys had difficulty contacting their respective clients. The obstacle to mediation outside the court was that it was difficult for the attorneys of the parties to hold a meeting to discuss the contents of the clauses in the settlement draft and to sign the agreement due to differences in domiciles and the spread of the Covid-19 virus that had just entered Indonesia. Even though there were various obstacles that occurred during the mediation process in court and outside the court, in the end the parties were still able to reach a peace agreement as outlined in the peace deed.

Keywords: *Peace efforts, obstacles, mediation*

ABSTRAK: *Sengketa dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat dan tidak selalu dapat diselesaikan atau diterima oleh para pihak dalam kurun waktu yang cepat. Contoh sengketa yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah wanprestasi atau kelalaian seseorang dalam perjanjian yang penyelesaiannya terkadang tidak dapat diselesaikan melalui proses non litigasi hingga para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau proses litigasi. Upaya untuk mencapai perdamaian yang sangat diperlukan dalam proses peradilan adalah mediasi. Mediasi dapat dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan, akan tetapi dapat terjadi hal-hal yang dapat menghambat proses mediasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses upaya perdamaian*

serta hambatannya pada sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data-data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan studi pustaka.

Upaya perdamaian dilaksanakan dengan mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan dilaksanakan sebanyak tiga kali namun para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, mediasi gagal. Para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian dengan melaksanakan mediasi di luar pengadilan dengan negosiasi. Hambatan pada mediasi di pengadilan adalah mediasi hanya dipandang formalitas belaka oleh para pihak atau mediator, mediator tidak berperan secara aktif dalam mendamaikan para pihak. Penggugat tidak pernah hadir selama mediasi dan proses persidangan serta kuasa hukum para pihak sulit menghubungi klien masing-masing. Hambatan mediasi di luar pengadilan adalah kuasa hukum para pihak sulit melakukan pertemuan untuk membahas isi klausula pada draf penyelesaian dan melakukan penandatanganan karena adanya perbedaan domisili serta adanya penyebaran virus covid-19 yang baru masuk ke Indonesia. Walaupun terdapat berbagai hambatan yang terjadi selama proses mediasi di pengadilan maupun luar pengadilan, pada akhirnya para pihak tetap dapat mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian.

Kata Kunci: Upaya perdamaian, hambatan, mediasi

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Manusia dalam kehidupannya, sering kali melakukan perbuatan hukum dengan manusia lainnya.¹ Perbuatan hukum yang dilaksanakan atau dilakukan antar manusia tidak selalu selamanya dapat berjalan dengan damai, karena setiap manusia memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda yang dapat menimbulkan adanya sengketa. Dengan adanya sengketa yang terjadi dalam kehidupan manusia, manusia merasa memerlukan adanya suatu ketentuan untuk menyelesaikan, meniadakan atau mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dari sengketa tersebut.²

Salah satu contoh hubungan hukum yang dapat timbul atau terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah perjanjian. Perjanjian pada umumnya dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain mengenai suatu hal tertentu, di mana terdapat pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas sesuatu. Oleh karena itu, perjanjian merupakan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang tidak jarang dilakukan oleh masyarakat, maka juga terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi perjanjian. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian, tidak jarang ditemukan adanya wanprestasi dalam kehidupan

¹ Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 1.

² Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. v.

masyarakat. Perlu diketahui pula bahwa wanprestasi dapat terjadi kapanpun dan dapat dilakukan oleh siapapun dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja.³

Wanprestasi atau kelalaian adalah apabila seseorang (debitur) tidak melaksanakan atau melakukan apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.⁴ Apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, maka juga harus ada penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian. Permasalahan dapat diselesaikan oleh pihak yang berkaitan melalui pengadilan (litigasi) atau dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan.⁵ Hal tersebut dilakukan agar para pihak yang bersangkutan dapat mendapatkan keadilannya masing-masing. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui proses non litigasi, sarana akhir yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui proses litigasi atau melalui pengadilan.⁶ Penyelesaian secara litigasi terwujud dalam bentuk putusan yang dibuat oleh hakim, Hakim dalam membuat suatu putusan harus adil tanpa membeda-bedakan orang, mengingat bahwa pengadilan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan.⁷

Walaupun penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan, para pihak tetap bisa menyelesaikan sengketa secara damai, karena Hakim dalam memeriksa suatu sengketa wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak.⁸ Hakim memiliki kewajiban untuk memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi, apabila hakim tidak melakukan hal tersebut, maka ia telah melanggar ketentuan peraturan mediasi di pengadilan.⁹ Mediator memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan mediasi, mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa.¹⁰ Apabila para pihak berhasil melaksanakan perdamaian, hasil dari perdamaian tersebut harus dibuat dalam bentuk surat atau akta, yaitu akta perdamaian.¹¹ Akta perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum sama seperti sebuah putusan hakim biasa yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi setelahnya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 130 ayat (2) dan

³ Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 74.

⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 45.

⁵ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8.

⁶ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hal. 1-2.

⁷ Josef M Monteiro, 2007, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 2, hal. 131, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132/1099>, 8 Oktober 2021.

⁸ Anak Agung Istri Mas Rahardianti dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2020, "Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 1, hal. 93-104, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/65859>, 10 Oktober 2020.

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (3).

¹⁰ Gatot Soemartono, *Op.Cit.*, hal. 133.

¹¹ Anak Agung Istri Mas Rahardianti dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *loc.cit.*, hal. 93-104, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/65859>, 10 Oktober 2020.

(3) HIR.¹² Selain itu, menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak dibebaskan untuk menindaklanjuti kesepakatan damai tersebut melalui akta perdamaian atau tidak, apabila para pihak tidak ingin membuat akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut wajib memuat pencabutan gugatan.¹³

Meskipun hakim sudah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagai upaya perdamaian, perlu diketahui pula bahwa dapat terjadi hal-hal yang dapat menghambat jalannya mediasi. Salah satu contoh penghambat pelaksanaan mediasi yang dapat terjadi adalah tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa atau bahkan kuasa hukumnya untuk melaksanakan mediasi.¹⁴ . Oleh karena itu, diperlukan itikad baik para pihak supaya dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses upaya perdamaian pada suatu perkara perdata yaitu wanprestasi perjanjian dan hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam melaksanakan upaya perdamaian. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut proses upaya perdamaian beserta hambatannya pada putusan pengadilan negeri yaitu Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses upaya perdamaian dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes?
2. Apa penghambat pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjelaskan jawaban dari rumusan permasalahan dengan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini mengidentifikasi perumusan masalah berdasarkan hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs yaitu dengan bertanya langsung pada hakim yang memeriksa perkara, dan para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya yang terlibat secara langsung selama proses mediasi di pengadilan dilaksanakan.

¹² *Ibid.*

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (7) huruf d dan Pasal 27 ayat (5).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Duduk Perkara

Penggugat (Kyung Chul Jang) dengan pimpinan tergugat (PT. Sumber Masanda Jaya) yang keduanya merupakan warga negara Indonesia memiliki hubungan yang dekat, mereka melakukan kesepakatan dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak melakukan hubungan hukum perdata yaitu dengan membuat kesepakatan dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018.

Pada pokoknya isi dari perjanjian jual beli tanah tersebut adalah tergugat membeli tanah milik penggugat dengan luas 354.764 m² yang terdiri dari 154 persil. Pembelian tanah yang dilakukan oleh tergugat digunakan untuk mendirikan pabrik sepatu yang terdiri dari 12 unit pabrik.

Isi perjanjian jual beli tanah tersebut mencantumkan suatu syarat dan ketentuan bahwa terhadap pembelian tanah tersebut sampai akhir bulan Desember 2018 belum dikeluarkan izin tata ruang yang berkaitan dengan Zona Industri menjadi 1 kilometer dari jalan raya oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang, tergugat harus mengembalikan objek jual beli kepada penggugat dan sebagai konsekuensi hukum, penggugat wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima penggugat kepada tergugat. Selain perjanjian jual beli tanah tersebut, tergugat telah menjanjikan secara lisan akan memberikan 12 unit pabrik kepada penggugat sebagai pihak kontraktor.

Pada akhir Desember 2018 masih belum dikeluarkan izin tata ruang yang berkaitan dengan Zona Industri dan tergugat tidak mengembalikan tanah kepada penggugat. Dari 12 unit pabrik, tergugat memberikan satu (1) unit pabrik kepada penggugat. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, penggugat memberikan teguran hukum (somasi) kepada tergugat melalui kuasa hukumnya.

Isi dari somasi tersebut adalah peringatan tergugat supaya tergugat memenuhi apa yang telah dijanjikan. Somasi tersebut sudah ditanggapi oleh tergugat dengan meminta kejelasan karena menurut tergugat isi somasi tersebut tidak jelas, namun tidak ditanggapi oleh kuasa hukum penggugat. Selain itu, tergugat tidak memberikan 12 unit pabrik kepada penggugat karena terdapat ketidaksesuaian pada bangunan pabrik yang dikehendaki tergugat.

A. Proses Upaya Perdamaian dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes

Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs merupakan perkara perdata antara Kyung Chul Jang sebagai pihak Penggugat dan PT. Sumber Masanda Jaya sebagai pihak Tergugat yang proses persidangannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri

Brebes. Pada umumnya, penggugat mengajukan gugatannya di wilayah hukum tempat kediaman atau domisili tergugat.¹⁵ PT Sumber Masanda Jaya sebagai pihak tergugat berdomisili di Kabupaten Brebes, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes dengan membayar biaya perkara. Setelah gugatan terdaftar, gugatan diberi nomor perkara yaitu 28/Pdt.G/2019/PN Bbs yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan memilih hakim untuk memeriksa perkara serta menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, surat panggilan dan salinan gugatan diberikan langsung kepada tergugat di tempat tinggal pribadinya.

Pada sidang pertama, dihadiri oleh hakim ketua dan hakim anggota serta kuasa hukum dari masing-masing pihak. Hakim dalam persidangan ini mengajukan pertanyaan kepada para pihak mengenai identitas masing-masing. Sidang pertama ini sifatnya merupakan pengecekan identitas para pihak serta apakah para pihak paham alasan mereka dipanggil.¹⁶ Hakim menjelaskan maksud didatangkannya para pihak di sidang pengadilan. Kemudian hakim menghimbau para pihak untuk melakukan perdamaian.

Upaya perdamaian yang dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak adalah mediasi di pengadilan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi harus dilakukan terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan. Agar mediasi dapat dilaksanakan, para pihak wajib memilih mediator terlebih dahulu, hakim memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator sendiri dari luar atau mediator dari daftar mediator di pengadilan yang ditunjuk oleh hakim. Dalam perkara ini para pihak sepakat untuk memilih mediator yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian ditetapkanlah waktu untuk dilaksanakannya mediasi, waktu mediasi disesuaikan agar kedua belah pihak serta mediator dapat hadir. Mediasi dilaksanakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Brebes.

Pertemuan mediasi yang pertama dilaksanakan dengan kehadiran kuasa hukum dari masing-masing pihak dan Mediator yang ditunjuk Ketua Pengadilan. Pada mediasi yang pertama, kuasa hukum para pihak diminta oleh Mediator untuk saling menawarkan perdamaannya, yaitu dengan cara kuasa hukum dari masing-masing pihak membuat proposal rencana perdamaannya masing-masing. Proposal rencana perdamaian tersebut berisi hal-hal apa saja yang ditawarkan oleh pihak agar dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 63.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 66.

Pada pertemuan yang kedua, para pihak beserta kuasa hukumnya kembali dipertemukan untuk memberitahukan proposal rencana perdamaian dari masing-masing pihak. Mediator meminta kuasa hukum pihak Penggugat memberikan berkas proposal rencana perdamaian pihak Penggugat kepada kuasa hukum pihak Tergugat dan meminta kuasa hukum pihak Tergugat memberikan berkas proposal rencana perdamaian pihak Tergugat kepada kuasa hukum pihak Penggugat. Pertemuan yang kedua ini dihadiri oleh kuasa hukum para pihak serta pihak Tergugat. Mediator hadir hanya pada saat diawal mediasi. Jadi pada pertemuan kedua mediasi, mediator hanya meminta kuasa hukum dari masing-masing pihak untuk bertukar berkas proposal rencana perdamaian. Tidak ada waktu untuk pembahasan, kemudian mediasi ditunda.

Pertemuan mediasi yang ketiga dilaksanakan dengan kehadiran kuasa hukum dari masing-masing pihak dan mediator. Mediasi ketiga ini melanjutkan pembicaraan mediasi yang sebelumnya ditunda. Kuasa hukum masing-masing pihak sebelumnya telah menerima dan membaca proposal rencana perdamaian pihak lawan. Kedua belah pihak sama-sama tidak menyetujui proposal rencana perdamaian yang telah diajukan, maka mediasi dinyatakan gagal.

Berdasarkan data tersebut di atas, seharusnya mediator memiliki peranan penting dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini berdasarkan pandangan Gatot Soemartono bahwa seorang mediator sebagai penengah para pihak yang bersengketa memiliki peran membantu para pihak dalam diskusi. Pada saat pelaksanaan mediasi, mediator seharusnya melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan agar sengketa dapat diselesaikan dengan damai.¹⁷ Mediasi di pengadilan pada perkara ini, mediator tidak berperan aktif dalam mendamaikan para pihak, mediator hanya meminta para pihak untuk membuat penawaran perdamaannya masing-masing dalam bentuk proposal yang kemudian saling ditukar dan para pihak tidak menyetujuinya dan berakhir dengan mediasi di pengadilan gagal.¹⁸

Proses mediasi di pengadilan pada perkara ini berakhir gagal karena kurangnya diskusi para pihak secara langsung serta karena kurang aktifnya mediator dalam mendamaikan para pihak. Seharusnya mediator mampu menciptakan komunikasi yang aktif dengan membangkitkan semangat para pihak untuk berdialog.¹⁹ Mediator dalam mendamaikan para pihak biasanya secara tidak langsung mencairkan suasana kemudian pelan-pelan masuk ke pembicaraan pokok sengketa serta mendorong para pihak agar aktif selama pelaksanaan mediasi.²⁰ Dengan adanya komunikasi yang aktif di antara para pihak serta penengahan yang

¹⁷ Gatot Soemartono, *Op.Cit.*, hal. 119.

¹⁸ Wawancara dengan Richard Purnomo, selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat, tanggal 13 Juli 2022.

¹⁹ Witanto, *Op.Cit.*, hal. 44.

²⁰ *Ibid.*

dilakukan mediator dapat menuntun para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Setelah mediasi di pengadilan gagal, mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.²¹ Pada saat proses persidangan, tepatnya setelah duplik dari kuasa tergugat, berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti dengan kuasa hukum tergugat, para pihak melaksanakan upaya perdamaian dengan cara mediasi di luar pengadilan. Pada dasarnya mediasi di luar pengadilan dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak, maka pelaksanaannya pun juga berdasarkan dengan keinginan para pihak itu sendiri.²² Para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formal selama proses mediasi di luar pengadilan.²³

Mediasi di luar pengadilan ini dilakukan atas inisiatif kedua belah pihak itu sendiri, kedua belah pihak adalah sesama pengusaha dan keduanya adalah warga negara Indonesia (WNI) naturalisasi Korea Selatan, para pihak mendiskusikan bagaimana kesepakatan perdamaianya melalui telepon. Mediasi di luar pengadilan ini dapat dilakukan dalam kurun waktu yang cepat karena tidak ada hal yang prosedural dan administratif serta dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dan menjaga hubungan baik antar pihak.²⁴ Setelah para pihak sudah mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak menghubungi kuasa hukum masing-masing untuk memberikan informasi bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menyampaikan bagaimana isi kesepakatan perdamaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak agar dibuatkan draf penyelesaiannya. Akan tetapi, berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan kuasa hukum tergugat, pada saat para pihak melakukan mediasi di luar pengadilan, yang menjadi mediator adalah kuasa hukum dari para pihak. Padahal seorang mediator merupakan penengah dari para pihak yang bersengketa, maka dari itu mediator tidak boleh memihak salah satu pihak. Berdasarkan penjelasan bagaimana proses mediasi di luar pengadilan dilaksanakan oleh para pihak, peneliti dapat simpulkan bahwa yang telah dilaksanakan oleh para pihak adalah negosiasi. Para pihak secara langsung melakukan diskusi melalui telepon yang pada akhirnya mereka dapat mencapai kesepakatan perdamaian tanpa mediator.

Setelah para pihak menjelaskan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan perdamaian kepada kuasa hukum masing-masing, kuasa hukum para pihak pergi ke Pengadilan Negeri Brebes untuk meminta waktu agar sidang ditunda terlebih dahulu kepada majelis hakim, karena dalam perkara ini terdapat kemungkinan para

²¹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 187.

²² Rachmadi Usman, hal. 16.

²³ *Ibid.*, hal. 69.

²⁴ *Ibid.*, hal. 9.

pihak untuk berdamai, mengingat bahwa mediasi di luar pengadilan ini dilakukan langsung oleh para pihak di tengah-tengah tahapan persidangan yaitu pada tahapan duplik dari kuasa Tergugat.²⁵ Penundaan proses persidangan ini dilakukan agar para pihak memiliki kesempatan menempuh penyelesaian melalui mediasi.²⁶ Majelis hakim memberikan waktu selama dua sampai tiga minggu kepada kuasa hukum para pihak untuk menyusun akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut menjelaskan bahwa sengketa atas perjanjian jual beli tanah tanggal 31 Agustus 2018 yang telah diajukan gugatan kepada tergugat di Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2019/PN Bbs, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan perdamaian dengan beberapa ketentuan. Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs diakhiri dengan putusan pengadilan yang pada pokoknya berisi bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian di luar pengadilan. Dalam putusan tersebut, hakim menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi akta perdamaian yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang mengikat serta dijalankan sama dengan putusan pengadilan. Dengan penetapan putusan hakim yang menghukum para pihak untuk menaati akta perdamaian, sengketa yang telah terjadi antara kedua belah pihak berakhir dengan putusan perdamaian.

B. Penghambat Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs

Selama proses pelaksanaan upaya perdamaian pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs terdapat beberapa hambatan walaupun pada akhirnya para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Hambatan ini terjadi selama proses upaya perdamaian dilaksanakan, yaitu pada saat mediasi di pengadilan maupun pada saat mediasi di luar pengadilan.

Penghambat saat mediasi di pengadilan adalah karena mediasi hanya dipandang sebagai formalitas belaka, oleh para pihak yang berperkara atau hakim mediator itu sendiri. Hal tersebut nampak dari mediator yang tidak aktif dalam mendamaikan para pihak serta tidak ada kehadiran para pihak itu sendiri secara langsung pada saat seluruh pelaksanaan mediasi di pengadilan, walaupun sudah diwakili oleh kuasa hukumnya, disarankan agar para pihak itu sendiri hadir secara langsung dalam proses mediasi merupakan hal yang penting karena bagaimanapun pihak itu sendiri yang lebih mengetahui penawaran perdamaian yang diinginkan. Hal ini sebagaimana pendapat Zainal Asikin bahwa pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa banyak yang hanya

²⁵ Wawancara dengan Richard Purnomo, selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat, tanggal 13 Juli 2022.

²⁶ *Ibid.*, hal. 135.

bersifat formalitas semata, hal ini mengakibatkan sangat rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian di pengadilan.²⁷

Peran mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat bersifat aktif maupun pasif.²⁸ Mediasi di pengadilan pada perkara ini, mulai dari mediasi pertama sampai mediasi ketiga, mediator tidak berperan secara aktif mendamaikan, mediator hanya memerintahkan para pihak untuk saling menawarkan rencana perdamaian masing-masing melalui proposal yang kemudian para pihak saling menukar berkas tersebut dan berakhir dengan mediasi gagal. Sedangkan dalam proses mediasi, akan lebih efektif dengan dilakukannya komunikasi dua arah yang saling mengisi dengan saran maupun masukan daripada hanya sekedar tukar-menukar berkas.²⁹ Tampak jelas bahwa perkara ini dapat mencapai kesepakatan perdamaian dengan dilakukannya negosiasi yang dilakukan para pihak di luar pengadilan. Intervensi hakim sangat kecil, hanya menjatuhkan putusan pengadilan yang menghukum para pihak agar menaati isi akta perdamaian yang telah disepakati.³⁰

Hambatan selanjutnya adalah kuasa hukum para pihak sulit menghubungi klien masing-masing. Kuasa hukum pihak Penggugat sulit melakukan komunikasi dengan pihak Penggugat dan kuasa hukum pihak Tergugat sulit melakukan komunikasi dengan pihak Tergugat. Kedua belah pihak merupakan sesama pengusaha yang terkadang sulit untuk dihubungi. Selain itu, pihak Penggugat berada di luar negeri, sepanjang proses mediasi dan persidangan, Penggugat berada di Korea Selatan. Selama proses mediasi dan persidangan, pihak Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini kuasa hukum bertindak untuk mewakili kliennya sehingga kehadiran kuasa hukum juga dianggap sebagai kehadiran klien atau pihak yang bersangkutan.³¹ Pihak yang berperkara dapat menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya untuk bertindak mewakili kepentingan-kepentingan pihak tersebut di pengadilan maupun di luar pengadilan.³² Kehadiran para pihak itu sendiri sangat mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi di pengadilan, dengan tidak hadirnya pihak itu sendiri dapat menghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan.³³ Dalam melakukan mediasi, para pihak dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, namun dalam keadaan tertentu membutuhkan adanya pernyataan langsung dari para pihak agar tidak terjadi kekeliruan.³⁴

²⁷ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 179.

²⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 14.

²⁹ Witanto, 2011, *Op.Cit.*, hal. 30.

³⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 47.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 2.

³² Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hal. 97.

³³ Wawancara dengan Merry Harianah, selaku Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs, tanggal 15 Juni 2022.

³⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 138.

Hambatan ini tidak hanya menghambat proses mediasi di pengadilan, tetapi dengan sulitnya komunikasi ini juga menghambat proses mediasi di luar pengadilan.

Terdapat pula hambatan selama proses mediasi di luar pengadilan, yaitu kuasa hukum dari masing-masing pihak sulit untuk bertemu. Alasan yang pertama adalah adanya perbedaan domisili antara kuasa hukum pihak Penggugat dan kuasa hukum pihak Tergugat, walaupun keduanya sama-sama berdomisili di wilayah Jabodetabek. Kuasa hukum pihak Penggugat berdomisili di Bekasi, sedangkan kuasa hukum pihak Tergugat berdomisili di Jakarta Barat. Perbedaan domisili antar kuasa hukum dapat memperlambat proses mediasi di luar pengadilan, dengan adanya perbedaan domisili tidak mudah bagi kuasa hukum para pihak untuk melakukan pertemuan. Alasan yang kedua adalah pelaksanaan mediasi terjadi bertepatan dengan permulaan virus covid-19 masuk ke Indonesia. Pada saat mediasi di luar pengadilan dilaksanakan, virus covid-19 sudah berada di Indonesia, tetapi masih belum terdapat peraturan, belum ada penutupan tempat maupun tes covid-19. Maka orang-orang takut untuk keluar untuk melakukan negosiasi dan tanda tangan. Akan tetapi, pada akhirnya kuasa hukum para pihak tetap bertemu dan dapat melakukan pendandatanganan akta perdamaian. Para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati bersama dalam akta perdamaian sebagai hasil proses upaya perdamaian yang telah ditempuh.³⁵

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai proses upaya perdamaian serta hambatan pelaksanaan upaya perdamaian perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Proses upaya perdamaian yang ditempuh para pihak pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs adalah mediasi di pengadilan. Pada saat mediasi di pengadilan, para pihak diperintahkan oleh mediator untuk saling menawarkan proposal rencana perdamaian masing-masing, namun kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan dan berakhir dengan kegagalan proses mediasi. Proses perkara dilanjutkan dengan persidangan. Pada saat penyampaian duplik dari tergugat, para pihak berinisiatif melaksanakan mediasi di luar pengadilan dengan negosiasi. Negosiasi dilaksanakan langsung oleh para pihak itu sendiri melalui telepon kemudian diberitahukan kepada kuasa hukum masing-masing agar dibuatkan akta perdamaian. Sengketa diakhiri dengan putusan pengadilan yang di dalamnya memuat bahwa sengketa diakhiri dengan perdamaian di luar persidangan dan menghukum para pihak untuk menaati isi akta perdamaian.

³⁵ *Ibid.*, hal 49.

2. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan upaya perdamaian perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs pada saat mediasi di pengadilan adalah mediasi hanya dipandang sebagai formalitas belaka serta mediator tidak berperan secara aktif dalam mendamaikan. Pihak Penggugat tidak pernah hadir, Penggugat berada di Korea Selatan selama proses mediasi maupun proses persidangan Penggugat selalu diwakili oleh kuasa hukumnya. Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan mediasi di luar pengadilan adalah adanya perbedaan domisili antara kuasa hukum pihak Penggugat dan kuasa hukum pihak Tergugat serta pada saat itu permulaan virus covid-19 masuk ke Indonesia mengakibatkan sulitnya kuasa hukum para pihak melakukan pertemuan untuk melakukan perbaikan dan penandatanganan akta perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hendra Winarta, Frans, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- “Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 1, 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/65859>, 10 Oktober 2020.
- “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25 No. 2, 2007, 56 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132/1099>, 8 Oktober 2021.
- Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 No. 44)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Subekti, 1983, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa.

Usman, Rachmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi, 2012, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi, Bandung: Penerbit Alfabeta.